

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
NENI SURYATI
NIM. 1717303034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Neni Suryati
Nim : 1717303034
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **"PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI DESA KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah diperoleh.

Purwokerto, 16 September 2021

Saya yang menyatakan,



Neni Suryati
1717303034

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif *Maṣlahah Mursalah*
(Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Neni Suryati (NIM. 1717303034) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I
NIP.197604052005011015


Ahmad Zayadi, M.A. M.H.I
NIDN.2112088301.

Pembimbing/ Penguji III


Mabarroh Azizah S.H.I., M.H.
NIDN.2003057904

Purwokerto, 29-10-2021

Dekan Fakultas Syari'ah


Neni Suryati, S.Ag., M.A.

NIP.0907007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Neni Suryati

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Saifuddin
Zuhri
di purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa: Nama : neni Suryati

NIM : 1717303038


Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara Fakultas : Syariah

Judul : **PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifudin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Mabarroh Azizah S.H.I., M.H.
NIP. 19760405200501100

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MAŞLAĤAH
MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)**

Abstrak

**NENI SURYATI
NIM 1717303034**

**Pogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Pengelolaan tanah kas desa dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan menyewanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dalam pengelolaannya kurang adanya keterbukaan kepada masyarakat. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan tanah kas desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah kas desa pada Desa Karang salam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada Desa Karangsalam Kidul.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field Study) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan desa dan keadaan di lingkungan desa. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada aparat desa karangsalam dan masyarakat desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah kas desa karangsalam kidul belum optimal, belum semua masyarakat desa karangsalam bisa menyewa tanah kas desa hanya orang tertentu yang dapat menyewa. Pengelolaan tanah Kas Desa karangsalam perspektif *maşlahah mursalah* ini hukumnya diperbolehkan walaupun belum memenuhi syarat-syarat dalam *maşlahah mursalah* tetapi hukumnya dibolehkan karena dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan menyewa.

Kata kunci, Pengelolaan, Tanah Kas Desa, *Maşlahah Mursalah*

MOTTO

Jadilah Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	i
و	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>hikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-samā'</i>
الطارق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>wa māmūhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai pada titik kali ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang yang hadir di sekeliling penulis yang tentunya hal itu sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan yang penuh suka cita ini dengan baik.

Izinkan saya mempersembahkan karya tulis yang sederhana ini, penulis tentunya mempersembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan sangat penulis banggakan, yakni Ibu Jaetun dan Bapak Ahmad Kasirin yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya bagi saya. Selanjutnya karya ini penulis persembahkan untuk seluruh keluarga besar saya yang tentunya, yang juga memberikan banyak sekali dukungan dalam berbagai hal. Semoga ini menjadi langkah awal bagi saya dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih saya kepada Bapak Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto sampai yang sekarang sudah bertransformasi menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Rasa terima kasih saya yang tak terhingga yang saya haturkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas Ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala hal yang baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.

Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas syariah khususnya Jurusan Hukum Tata Negara selama penulis mencari ilmu di

UIN Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk semua doa dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanffat sehingga dapat mencapai apa yang di citatakan oleh penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin. Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* STUDI KASUS DI DESA KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kali ini, penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Bapak kepala desa karangsalam Ibnu Budisantoso.S.Sos, Bapak Sujamdi Djarot Prijambada dan pegawai di kantor baledesa karangsalam yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, Ibu Jaetun dan Bapak Ahmad Kasirin beserta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman yang selalu ada mendukung, bersedia memberikan bantuan, doa dan semangat yang tiada henti terkhusus, indah maqsurah, wahyu, mila, upi, yuni, indah, teman-teman kelas HTN A 2017, dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu.

Purwokerto, 16 Oktober 2021,



Neni Suryati,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Definisi Operasional	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	13

BAB II KONSEP DESA DAN MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Konsep Desa	19
1. Pengertian Desa.....	19
2. Kekayaan Desa.....	28
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa.....	34
B. Konsep <i>Maşlahah Al-Mursalah</i>	38
1. Pengertian <i>Al- Maşlahah Al- Mursalah</i>	38
2. Pembagian <i>Maşlahah</i>	43
3. Objek <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	44
4. Syarat- syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	46
5. Kejujahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Karangsalam Kidull	57
B. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangsalam Kidul	69
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan tanah Kas Desa di Desa Karangsalam Kidul	82
D. Analisis pengelolaan Tanah Kas Desa Persepektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
APBDes	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang- Undang Dasar
RT	: Rukun Tetangga
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
RW	: Rukun Warga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesiapan Responden
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan merupakan suatu proses atau rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan aset desa yang berarti ialah kepala desa beserta aparatur desa yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.¹

Tanah merupakan sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki hubungan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Antara manusia dan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membangun rumah, tempat melakukan kegiatan pertanian, manusia senantiasa berhubungan dengan tanah. Sehingga tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.²

Sedangkan tanah kas desa berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah kas desa adalah merupakan kekayaan desa dan

¹ Dwi Novianto, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, (Pontianak: CV Derwati Press, 2019), hlm.

² Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19.

juga merupakan sumber pendapatan asli desa di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.³

Tanah merupakan sumber kekayaan negara dan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset atau disebut Permendagri No 1 Tahun 2016 bahwa Tanah Desa merupakan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa atau untuk kepentingan sosial.⁴ Kemudian tanah desa tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat desa. Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keasatuan Republik

³ Permendagri No. 22 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Aset Desa. hlm. 5

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia.⁶ Kemudian dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menentukan:⁷

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, Tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan Perahu, bangunan desa, Pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Berdasarkan Pasal tersebut, aset desa yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan salah satunya adalah tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta dapat meningkatkan pendapatan desa. Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan desa dan pengelolaan aset desa dapat diharapkan menumbuhkan kreavitas masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Di setiap desa di Indonesia memiliki karekter pola sosial yang berbeda di masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan anter desa serta pola yang dibangun suatu desa dapat mendorong pembangunan yang bervariasi. Di dalam desa terdapat aset desa. Sesungguhnya aset desa merupakan aset yang memiliki potensi yang tinggi untuk pemberdayaan bagi pemerintah desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa dapat dikelola

⁶ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, hlm. 2

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 ayat (1), hlm. 41

dengan baik akan dapat menjadi sumber daya yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan dapat mengembangkan desa dalam segi pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur desa.

Aset Desa adalah aset yang dapat mendukung program kegiatan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat. sumber daya alam atau Aset Desa lainnya seperti tanah kas Desa sangat penting bagi Desa untuk dapat dikelola dengan baik. Dengan memanfaatkan aset Desa dengan baik dan maksimal. Maka secara langsung dapat memberikan pemasukan ke Desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan anggaran pembangunan. Pendapatan desa ini dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Ada beberapa jenis pemanfaatan kekayaan desa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa sebagai berikut:⁹

1. Sewa
2. Pinjam pakai
3. Kerjasama pemanfaatan; dan
4. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa mengatur bahwa:

⁸ Cosmas Giawa, *Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Skripsi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2013), hlm. 12

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 9, hlm. 4

Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a dilakukan atas dasar:¹⁰

1. Menguntungkan desa
2. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
3. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Dalam peraturan desa Nomor 1 Tahun 2013 bahwa pengelolaan tanah kas desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas manfaat, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan kepastian nilai.¹¹ Namun dalam praktiknya, pengelolaan tanah kas desa belum sepenuhnya sesuai dengan asas yang terdapat dalam undang-undang peraturan desa Nomor 1 Tahun 2013. Misalnya dalam asas keterbukaan, penyelenggaraan dari desa berkaitan dengan tanah kas desa kurang terbuka terhadap masyarakat dan tidak semua hal masyarakat mengetahui tentang pengelolaan tanah kas desa.¹²

Tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan infrastruktur pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alamnya yang sangat melimpah, Selain kaya akan sumber alamnya Indonesia juga memiliki

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa Pasal 10 ayat (1), hlm. 4

¹¹ Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pasal 2, hlm. 6

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Tofik Hidayat Selaku Penyewa Tanah Kas Desa, 25 September 2021

tanah yang luas, Khususnya tanah yang digunakan untuk dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat . Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat“. Berdasarkan pasal tersebut, seluruh kekayaan alam yang ada, baik di dalam permukaan bumi maupun di dalam bumi, penguasaan ada pada Negara. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) membahas tentang macam-macam hak atas tanah yang meliputi hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan dan hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Macam macam hak atas tanah dalam UUPA berisikan tentang pengertian, syarat-syarat penggunaan hak atas tanah, penyebab terjadinya hak atas tanah, hangusnya hak atas tanah serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan macam-macam hak atas tanah.¹³

Berdasarkan pasal tersebut, maka seluruh bentuk kekayaan alam Indonesia yang ada dipermukaan bumi dikuasai oleh negara. Dikuasai bukan berarti dimiliki oleh Negara melainkan Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh Rakyat Indonesia, diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat. Negara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan dalam pelaksanaannya dikuasakan pada daerah

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

dengan tetap berpegang pada tujuan utama yaitu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Maṣlahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, di mana apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.¹⁴ Selain itu kata *Maṣlahah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Kata *Maṣlahah* sama dengan kata *manfa'ah* baik secara *wazn* maupun maknanya. Oleh karena itu kata *Maṣlahah* ada yang mengatakan bahwa ia merupakan bentuk masdar yang berarti *shalah* (kemaslahatan), seperti kata *manfa'ah* yang berarti *an-naf'u* (kemanfaatan).¹⁵

Maṣlahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang akan sesuai dengan hukum syara yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.¹⁶

Maṣlahah mursalah merupakan kemaslahatan keberadaanya tidak didukung oleh syara secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkanya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis),

¹⁴ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *Maṣlahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (Th. 2016), hlm. 58.

¹⁵ Abdul Havy Abdul Al, Pengantar Ushul fikih, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 313

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), hlm. 117

misalnya kasus pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar al-Shidiq dan pembukuanya pada masa khalifah Utsman bin Affan. Karena tindakan itu tidak ditemukan dalil secara khusus.¹⁷

Penulis kitab Lisan Al-Arab mengatakan *al-maṣlahah* berarti *aṣh-shalḥ* (kemaslahatan), kata masalah merupakan bentuk tunggal kata al-mashalih. Segala sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan, baik itu diperoleh dan dihasilkan dengan cara mendapatkan faidah dan kesenangan, atau dengan menolak seperti menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya dan penyakit, maka hal itu pantas disebut masalah. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahsil al-ibqā*. Maksud *tahsil* adalah adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud *ibqā* adalah penjagaan terhadap kenikmatan dengan cara menjaga dari kemadharatan dan sebab-sebabnya.¹⁸

Dalam Kamus Besar Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya) sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, manfaat, kebaikan dan kepentingan.¹⁹

Menurut beberapa ulama ushul bahwa hakikat *Al-maṣlahah al- mursalah* dalam syariat islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu'taba*²⁰ (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

¹⁷ Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 158

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 118

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqi...*, hlm. 120.

Dalam pengelolaan tanah kas desa terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanah kas desa dapat mensejahterakan masyarakat sekitar desa. Pengelolaan tanah kas desa ini sejalan dengan konsep *Al-maṣlahah al-mursalah*, pengelolaan tanah kas desa ini sebagai upaya untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat memberikan pemasukan untuk desa.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, terlihat bahwa belum maksimalnya pengelolaan tanah kas desa . Karena permasalahan ini belum ada yang membahas maka penulis berinisiatif meneliti permasalahan ini dengan menganalisis dalam sebuah skripsi yang berjudul: “**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)**”.

B. Definisi Operasional

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak, asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI²¹

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan desa.²²
3. *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *nash*. Dilihat dari segi bahasa *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Sedangkan dari segi istilah, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh atau menolaknya.²³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan tanah kas desa Di Desa Karang Salam Kidul Kabupaten Banyumas menurut perspektif *maṣlahah mursalah* ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan tanah kas desa di Desa Karangsalam Kidul Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengelolaan tanah kas desa. Secara spesifik tujuan ini adalah :

1. Mengetahui tentang pengelolaan tanah kas desa perspektif *Maṣlahah Mursalah*

²² Segoro Dan Negoro, *Kemiskinan Dari Persepektif Kebudayaan*, (Jakarta: LIPI Press, 2010), hlm. 293.

²³Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 54.

2. Mengetahui tentang manfaat tanah kas desa untuk masyarakat

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus menjadi pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan tanah kas desa di Desa Karangsalam kidul Kabupaten Banyumas
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademis, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang pengelolaan tanah kas desa

F. Kajian Pustaka

Ani Puwarningsih, “Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Memperkuat Kemandirian Warga Desa, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”, skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta 2018.²⁴

²⁴ Ani Puwarningsih, “Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Memperkuat Kemandirian Warga Desa, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”, *skripsi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta 2018).

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini sama membahas tentang pengelolaan kas desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat memberi pemasukan anggaran untuk desa dan dapat untuk meningkatkan infrastruktur desa.

Perbedaan dalam pembahasan skripsi ini. Skripsi yang dibahas oleh Ani Purwaningsih lebih membahas tentang pengelolaan tanah kas dengan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mensejahterahkan hidup mereka dengan cara menyewa tanah kas desa tersebut untuk dikelola. Skripsi ini lebih membahas tentang pengelolaan tanah kas desa dalam perspektif *masalah mursalah* yaitu dengan mengelola tanah kas desa tersebut dapat memberi manfaat untuk masyarakat sekitar desa.

Lavellia Ardita Dewi, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa (Ex-Tanah Bengkok)", Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.²⁵

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini sama membahas tentang pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Perbedaan dalam skripsi ini. Skripsi yang ditulis oleh Lavellia Ardita lebih membahas pengelolaan tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tunjangan perangkat desa. Skripsi ini lebih membahas tentang pengelolaan tanah kas desa yang dapat meningkatkan perkembangan desa dalam hal infrastruktur maupun untuk menjadi tambahan untuk keuangan desa.

²⁵ Lavellia Ardita Dewi, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa (Ex-Tanah Bengkok)," *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

Haryo Pratopo,” Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini sama-sama membahas tentang faktor yang dapat memengaruhi dalam pengelolaan tanah kas desa seperti kurangnya keahlian sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pelepasan tanah kas desa. Perbedaan dalam skripsi yang dibahas oleh Haryo Pratopo lebih membahas tentang faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas yang menyebabkan tidak terkelolanya aset tanah kas desa baik secara administrasi, maupun pemanfaatannya. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan tanah kas desa dengan memanfaatkan tanah kas desa dengan cara menyewakan kepada masyarakat²⁶

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi

²⁶ Haryo Pratopo, “Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”. *Skripsi* (Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2017).

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap pengelolaan tanah kas desa.²⁷

Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari tentang kondisi dan latar belakang tempat penelitian dan interaksi lingkungan secara intensif dari suatu unit sosial, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. kemudian pendekatan secara kualitatif untuk menggambarkan data penelitian dalam bentuk kalimat atau kata-kata dari subjek dan objek yang dapat diamati (observasi) dan wawancara selama melakukan penelitian. Penelitian ini termasuk desain deskriptif karena penulis melakukan penelitian dengan menggunakan studi kasus, yaitu studi kasus pengelolaan tanah kas desa di desa Karangsalam Kidul.

2. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis untuk tujuan tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini mendapat sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada Aparat desa dan Masyarakat .

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat suatu informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009) , hlm. 100.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Prapindo Persada, 2004), hlm.30.

yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri dari atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku, Undang-undang dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data ialah pedoman dalam pengambilan suatu data penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis ini gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi ialah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain. Seperti pada ciri-ciri motivasi, perasaan-perasaan, dan ikhtikad orang lain.³⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan dari tanah kas desa dan cara pengelolaan tanah kas desa.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan komunikasi dua arah guna memperoleh data dari responden.³¹ Wawancara merupakan salah satu rencana untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi atau mengonfirmasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan.³² Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan aparat desa dan para masyarakat sekitar desa.

²⁹ Wahyu Purhatara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

³⁰ F. Rangkuti, *Riset pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 8.

³¹ Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2014), hlm. 45.

³² Abdillah.W& Hartono.J, *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 56

c. Dokumentasi merupakan sumber dokumen yang diperoleh dalam catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, karya-karya monumental dari seseorang atau gambar.³³ Data dari dokumentasi pada Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu baik berupa mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.³⁴

Selama masa pengumpulan data berjalan kemudian baru masuk tahap pertama pada alur kegiatan analisis, yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data penelitian pada pengelolaan tanah kas desa, penulis membuat ringkasan, mengkode, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data hingga memperoleh berbagai kumpulan kesimpulan-kesimpulan.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

³⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

Tahap selanjutnya, yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk ikhtisar, hubungan antar kategori dan lain-lain sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan-kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap verifikasi penyimpulan ini, penulis menyajikan data guna menggabungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang padu ke dalam. Setelah menarik kesimpulan-kesimpulan juga *diverifikasi* selama penelitian berlangsung. Sehingga makna-makna yang muncul dari data akan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni data tersebut (*valid*) dapat diterima selama masa pengujian berikutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang profil desa, pengertian desa, kekayaan desa, pengelolaan tanah kas desa, pengertian masalah mursalah, objek masalah mursalah, pembagian masalah mursalah, syarat-syarat masalah mursalah dan kehujahan masalah.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, data teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian terhadap analisis pengelolaan tanah kas desa perspektif *masalah mursalah* di desa Karang Salam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan tanah kas desa.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan dan hasil penelitian serta penutup di akhir pembahasan.



BAB II KONSEP DESA DAN KONSEP MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.³⁵ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (1) ialah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa), (2) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pendalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah³⁶

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya sekitarnya dengan harapan dapat mempertahankan hidup untuk dapat memperoleh kesejahteraan.

Desa atau nama lainnya sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya telah diberlakukan, telah mempunyai asas-asas sendiri, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa bukan hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan

³⁵ Sugiman, Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum* vo.7 No.1 juli 2018. Hlm. 84.

³⁶ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 286

orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut atas nama lainya, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak traditional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

R.Bintaro menyatakan desa adalah sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkunganya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur dan jug dalam hubunganya dengan daerah-daerah³⁹

Menurut Widjaja dalam bukunya *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, desa diartikan sebagai berikut:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan

³⁷ Sugiman, Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum ...*, hlm. 85.

³⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, hlm. 2.

³⁹ R.Bintarto, Desa kota, (Bandun; Alumni, 2010), hlm. 6.

Pemikiran dalam mengenai Pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat⁴⁰

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Sedangkan definisi desa menurut Eddi Handono dalam bukunya *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis yang antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakat sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diartikan dengan kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.⁴¹

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa desa ialah satuan pemerintah terendah.

⁴²Salah satu bentuk urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa ialah pengelolaan keuangan desa. Menurut Nurcholis keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

⁴⁰ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.

⁴¹ Eddie B. Handono, *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: FPPD, 2005) hlm. 132.

⁴² Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

sesuatu baik yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁴³

Menurut Suhartono dalam bukunya *Politik Lokal Parlemen desa* mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

Ciri-ciri umum Desa, yaitu a. pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris), b. dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, c. faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat, d. tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk bersifat terganti dengan sendirinya, e. kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan f. mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.⁴⁴

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

1. Jumlah penduduk, yaitu :
 - a. Wilayah jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

⁴³ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa...*, hlm. 81.

⁴⁴ Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), hlm.

- b. Wilayah Bali sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
2. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

5. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
6. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik; dan
7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian desa di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapat asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain.⁴⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah desa dan badan bermusyawaratan

⁴⁵ Didik Sukriono, Politik Hukum pemerintah Desa di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, 2008. hlm. 1.

desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa merupakan daerah istimewa yang memiliki otonomi asli. Otonomi asli tersebut bukan merupakan pemberian dari pemerintah, melainkan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Selain itu, otonomi Desa sudah ada sejak Desa itu terbentuk.

Berdasarkan Otonomi Desa, desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Pengertian Pemerintahan Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 18 disebutkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 Menjelaskan Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana yang diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan

pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.⁴⁶

Desa Mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahanya yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Hak Pemerintahan desa
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - b. Melaksanakan peraturan-perturan dan ketentuan–ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah
2. Kewenangan pemerintahan desa
 - a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
 - b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengorekan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 dan Pasal 19, hlm. 12.

⁴⁷ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 21-22.

3. Kewajiban pemerintah desa

- a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
- e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu:⁴⁸

- a. Urusan pemerintah yang sudah hak asal-usul Desa
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya oleh Kepala Desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Urusan pemerintah lainya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Penugasan dari pemerintah atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut:

⁴⁸ Sadu Wasistiono &Tahir, M. Irwan. *Prospek Pengembangan Desa*. (Bandung: fokus Media), 2006), hlm. 131.

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Tertib Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas Dan Efisiensi
9. Kearifan Lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Kewenangan- kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, dan inovatif dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang ada agar dapat dikelola dengan baik.

2. Kekayaan Desa

Kekayaan Desa atau bisa disebut aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari asli kekayaan Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang Sah. Tidak Hanya pengelolaan keuangan saja yang diperlukan untuk menjalankan

roda pemerintahan Desa tetapi juga pengelolaan aset Desa harus dilakukan dengan baik agar tetap terjaga.⁴⁹

Menurut Permendagri No 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.⁵⁰ Berikut jenis aset yang terdiri atas: (1) Kekayaan asli Desa; (2) kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh dari ABPDes; (3) kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan; (5) Hasil kerjasama Desa; (6) kekayaan Desa yang berasal dari perolehan hak lainnya yang sah.⁵¹

Dalam buku yang berjudul *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* yang dikarang oleh Nurcholis, menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan desa asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintahan pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

⁴⁹ Febianty Putri Aulia. Analisis Pengelolaan Dan Kekayaan Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume8, Nomor 9, September 2019, hlm. 5

⁵⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016

⁵¹ Widjaja. Pemerintahan Desa. (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 135-161.

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa danai dari APBN.

Nurcholis berpendapat bahwa pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara terbuka atau transparan serta akuntabel dan dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Dalam Bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Nurcholis berpendapat bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:⁵²

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;

⁵² Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa...*, hlm 82

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi dsetiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten / kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan public yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.⁵³

Menurut R. A Cholit yang dikutip dari buku *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Desa* mengemukakan bahwa APBD adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komperhensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.⁵⁴

⁵³ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 7.

⁵⁴ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah*;, hlm. 8

Berdasarkan ketentuan dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 bahwa APBD memiliki beberapa fungsi yaitu:⁵⁵

1. Fungsi Otoritas : Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Serta meningkatkan efisiensi perekonomian.
5. Fungsi distribusi : Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilitas : Anggaran daerah harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 menyebutkan Bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain asli pendapatan Desa;
2. Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

⁵⁵Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah*., hlm. 9

4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:⁵⁶

1. Tanah kas desa

Tanah kas desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵⁷

2. Tanah ulayat
3. Pasar desa
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu
6. Bangunan desa
7. Pelelangan ikan
8. Pelelangan hasil pertanian
9. Hutan milik desa

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 ayat (1) dan (2), hlm. 42

⁵⁷ Dwi Novianto, Pengelolaan Tanah Kas Desa..., hlm. 10

10. Mata air milik desa

11. Pemandian umum dan;

12. Aset lainnya milik desa yang terdiri dari:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, seta Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Hasil kerjasama Desa; dan
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, yang diambil dari kata inggris lalu di Indonesia kan menjadi manajemen.⁵⁸

Menejemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manejemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspek antara lain perencanaan, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

⁵⁸ Dwi Novianto, Pengelolaan Tanah Kas Desa..., hlm. 14

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan milik desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lain.

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan merupakan suatu proses atau rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan aset desa yang berarti ialah kepala desa beserta aparaturnya yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan

Dalam tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dalam Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 :

1. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Jenis-jenis Pemanfaatan kekaayaan desa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yaitu:

1. Sewa

Sewa-menyewa adalah penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya.⁵⁹

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sewa dilakukan atas dasar:⁶⁰

- a. Menguntungkan desa
- b. Jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- c. Penetapan tariff sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sewa ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:⁶¹

- 1) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- 2) objek perjanjian sewa menyewa;
- 3) jangka waktu;

⁵⁹ Muammar Arafat Yusmad, Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam. *Journal of Islamic economic law* September 2017, vol. 2, No 2. hlm. 129

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (1),

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (2),

- 4) hak dan kewajiban para pihak;
- 5) penyelesaian perselesihan
- 6) keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- 7) peninjauan pelaksanaan perjanjian.

2. Pinjam Pakai

Pinjam pakai telah diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUHPerdota. Pengertian dari perjanjian pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengancuma-Cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya.⁶²

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan kekayaan desa menyebutkan bahwa pemanfaatan melalui pinjam pakai hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa Pemerintah Desa. Pinjam pakai dikecualikan pada tanah dan bangunan setelah dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.⁶³ Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1740-1753

⁶³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 11

- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselesaian
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

3. Kerjasama Pemanfaatan

Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menjelaskan pengertian kerjasama pemanfaatan ialah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.⁶⁴

B. Maslahah Al-Mursalah

1. Pengertian Al- Maslahah Al- Mursalah

Dari segi bahasa, kata *al-* adalah *maṣlahah* seperti lafazh *al-manfaat*, baik artinya ataupun *wazan-* nya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan klimat *ash-shalah*, seperti halnya lafazh *al – manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.⁶⁵

Bisa juga *al-maslahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maṣhalih*. Semua yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhkan kemandharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*.

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 1 angka 19

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), hlm 117.

Manfaat yang dimaksud oleh hukum *syara'a* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluknya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahsilal-ibqā*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud *ibqā* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharatan dan sebab-sebabnya.

Demikian, *Al- maṣlahah Al- Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Al- Maṣlahah Al- Mursalah*. Tujuan utama *Al- maṣlahah Al- Mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

maṣlahah juga disebut dengan istilah *istidlal, istislah*. terhadap istilah ini ulama usul berbeda-beda dalam memberikan definisi.⁶⁶ Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan masalahah adalah masalahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil syara, yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalahah tersebut.

⁶⁶ Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 81.

Abdul Zahrah dalam kitabnya ushul fiqih berpendapat bahwa *maṣlahah* atau *istislah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.⁶⁷

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *Maṣlahah* adalah suatu ungkapan yang pada asalnya untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan tidak menghendaki makna *maṣlahah* bukan demikian. Sebab, memetik kemanfaatan dan menolak kemudharatan adalah tujuan mahluk, sedangkan kebaikan mahluk itu ada pada perealisasiian tujuan tersebut.⁶⁸

Sedangkan menurut Yusuf Musa memberikan pengertian *maṣlahah* adalah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat memberi manfaat dan menolak kemadaratan.

Sebagian ulama menggunakan istilah *Al- maṣlahah Al- Mursalah* itu dengan kata *al-Munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan al-istihlah dan pula yang menggunakan istilah *al-istidlalal mursal*. Istilah-istilah tersebut berbeda tetapi memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga segi sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam...*, hlm. 82.

⁶⁸ Abdul Havy Abdul Al, Pengantar Ushul fikih, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 315.

⁶⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm 118.

- a. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan bahwa pembuatan akte nikah itu penting. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut dengan *al- maṣlahah al-mursalah* (masalah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syara'at Islam.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, disini ini disebut *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan syara' yang terlepas dari dalil syara' yang khusus).
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini penetapan suatu kasus bahwa hal tersebut diakui sah oleh salah satu syara. Proses ini disebut *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlahah*).

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *Al- Maṣlahah Al- Mursalah*. Istilah ini paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut

digunakan oleh Ibnu Hajib dan baidawi. Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istihlah*, yang dipakai Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa*, atau dipakai istilah *al-isti'dal al-mursal*, seperti yang dipakai oleh Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwāfaqāt*.⁷⁰

Penggunaan *maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih menggunakan *maṣlahah mursalah* ini. Al-Syatibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlahah al-mursalah* bersifat *qath'i* walaupun dalam penerapannya bersifat *zhanni*.⁷¹

Jumhur mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya masalah al-mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum.

- a. Telaahan terhadap nash syara baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia dalam konteks ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (QS.al-Anbiya:107)

Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang merupakan perincian ayat-ayat Al-Quran atau ketentuan-ketentuan tersendiri di luar Al-Quran adalah kemaslahatan bagi umat manusia.

⁷⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*: hlm. 119

⁷¹ Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm 61

- b. Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu.
- c. Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan Al-Quran atas dasar saran Umar bin al-Khattab untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Begitu pula Umar bin al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena menurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Dan Utsman bin Affan menuliskan dan menyeragamkan tulisan Al-Quran untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Quran.

2. Pembagian *Maṣlaḥah*

Ulama Ushul membagi *maṣlaḥah* pada tiga bagian yaitu :⁷²

- a. *Maṣlaḥah dar al-mafāsid* dalam masalah ini sering disebut dengan *maṣlaḥah Ḍarūriyah*. Yang dimaksud dengan *Ḍarūriyat* adalah segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus melakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupannya tidak diingani maka akan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi susah.
- b. Masalah *Jabul maṣālih* sering disebut pula dengan *ḥājjiyah*, yang dimaksud *ḥājjiyah*, adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan

⁷² Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam...*, hlm. 104-107

kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan dengan usaha pemenuhannya dalam kehidupannya tidak ingin menimbulkan berbagai kesulitan, kericikan dan kemaksiatan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkat dibawah *da'uriyah* Untuk perwujudan kemaslahatan ini, islam mensyari'atkan hukum-hukum keringan dalam berbagai hal, misalnya menqasar dan menjama salat dalam perjalanan, tayamum di waktu tidak ada air, membeli barang dengan cara pesanan dengan hanya memberikan identitasnya. Menghilangkan kesulitan dan kemaqatan hidup memang termasuk sebagian dari dasar-dasar hukum islam yang selamanya diperhatikan.

- c. *Tahsiniyah* juga sering disebut dengan *at tatami-yat* yang dimaksud dengan *tahsiniyah* adalah segala sesuatu yang kebutuhannya merupakan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diingankan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslatan ini ada pada tingkatan di bawah *hajiyyat*.

3. Objek *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Objek *Al-Maşlahah Al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara secara umum juga harus diperhatikan adat dan hubungan manusia dengan yang lain. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam objek tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan ialah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan dari hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syaria'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan di syari'atkan berdasarkan kemasalahatan yang bersasal dari syara itu sendiri.

Dapat dikatan bahwa *Al- Maṣlahah Al- Mursalah* itu difokuskan terhadap objek yang tidak terdapat dalam nash; baik dalam Al-Quran maupun *As-Sunnah yang* menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *I'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁷³

Ruang lingkup *maṣlahah mursalah* selain berlandasan pada hukum syara secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain masalah mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah. dalam soal ibadah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah tersebut.

Adapun objek *maṣlahah- mursalah* ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak satupun *nash* (al-Quran dan Al-Hadis) yang dapat dijadikan dasar.⁷⁴

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 121.

⁷⁴ Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak di luar Nikah*, (Yogyakarta: 2020, Bintang Pustaka Madani), hlm. 24.

4. Syarat- syarat *Maṣlahah Mursalah*

Adapun syarat-syarat masalah mursalah adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. *Maṣlahah* tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.

Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan sesuatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang datang. Maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan.

- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqāsid al-syāri'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil- dalil syara.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki- laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash Al-Quran.

⁷⁵ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul fikih: kajian komprehensif teori, sumber hukum dan metode istinbath hukum*, (Palembang: Bening media Publishing, 2020), hlm. 143-145.

Menurut Al-Ghazali syarat-syarat *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori darūriyah (kebutuhan pokok). kebutuhan pokok sebagaimana yang dijelaskan , di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum islam.⁷⁶

Menurut al-Syatibi menegaskan ada tiga syarat masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara suatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

Menurut sebagian ushuliyah bahwa belakunya masalah mirsalah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) masalah itu harus hakiki, bukan dugaan, (2) masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, (3)

⁷⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm. 148

masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'I, (4) masalah itu itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁷⁷

Syarat-syarat diatas adalah sesuatu yang dapat mencegah penggunaan sumber dalik (masalah mursalah) tersebut menyimpang dari esensinya serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengeauhi hawa nafsu dan syahwat dengan masalah mursalah.

5. Kehujahan *Maṣlahah Mursalah*

Dalam ke-*hujjahan maṣlahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul diantaranya; *maṣlahah mursalah* tidak dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut ulama-ulma Syaf'iyyah, ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan Mazhab Zahriyah.⁷⁸

Sementara *maṣlahah mursalah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagian ulama Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul, Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas* yaitu apabila terdapat hukum ashli yang dapat *diiyaskan* kepadanya dan juga terdapat *illat* , sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan.

⁷⁷ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 129.

⁷⁸ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer..*, hlm. 125.

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syara*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan oleh *syara* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *syar'i* (Allah) terhadap illat sebagai sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini hamper tidak ada masalah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Imam malik dan pengikut Imam Hanbali (*Al-Hanabalah*) memberikan beberapa *hujjah* yaitu:

- a. Sesungguhnya para sahabat telah banyak melakukan dan menjalankan masalah mursalah dalam kehidupan sehari-hari, beberapa contoh misalnya:⁷⁹
 - 1) Para sahabat Rasulullah Swt. Mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran dan dijadikan satu kesatuan yang utuh. Dan hal tersebut tidak dilakukan pada masa Rasul Saw.
 - 2) Penetapan Khalafaurasyidin terkait asuransi jaminan (ganti rugi), walaupun secara sadar bahwa itu adalah amanah maupun apabila tidak diasuransikan maka akan meremehkan dan tidak menjaga terhadap amanah namun apabila tidak diasuransikan maka akan meremehkan dan tidak menjaga terhadap amanah yang dititipkan. Dan Ali bin Abi Thalib meneggakan asuransi tersebut untuk kemaslahatan, dan beliau berkata (ali bin Abi Thalib) “*tidak ada kemaslahatan tanpa asuransi*”.

⁷⁹ Adi Sofyan, Masalah Mursalah Dalam Pandangan Ulma Salaf Dan Khalaf. Sangaji *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. hlm. 270-271.

- b. Bahwa apabila kemaslahatan searah dengan *maqāṣid* di *syariāh* (*tujuan syariat*), banyak memberikan kemaslahatan maka tidak diragukan pengambilanya sebagai sumber hukum searah dengan tujuan syari'at dan meremehkannya berarti meremehkan syariat terhadap *maqasid al-syarah* adalah bathil secara dzatnya, maka wajib menjadikannya sebagai salah satu sumber penetapan hukum.
- c. Apabila *maṣlahah mursalah* tidak digunakan dalam pengambilan atau penetapan masalah syari'at maka mukallaf (manusia yang sudah dibebankan kewajiban) akan berada dalam kesulitan dan kesempitan hidup Allah Swt.berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS.Al-Hajj: 78).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS.Al-Baqarah:185)

Imam Al-Qarafi berkata tentang *maṣlahah mursalah* bahwa sesungguhnya *ber-hujjah* dengan *maṣlahah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama yang

banyak melakukan atau menggunakan *maṣlahah mursalah* adalah imam Malik dengan alasan Allah mengutus utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Jika memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh *syara* (agama) mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap pengelolaan tanah kas desa.

Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari tentang kondisi dan latar belakang tempat penelitian dan interaksi lingkungan secara intensif dari suatu unit sosial, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. kemudian pendekatan secara kualitatif untuk menggambarkan data penelitian dalam bentuk kalimat atau kata-kata dari subjek dan objek yang dapat diamati (observasi) dan wawancara selama melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologi, dimana metode yuridis ini melihat dalam ketentuan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang pemerintah desa dalam pengelolaan tanah kas desa. Sedangkan sosiologis, melihat dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu tentang pengelolaan tanah kas desa yang penelitiannya dilakukan di Desa Karangsalam Kidul Kabupaten Banyumas.

B. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis untuk tujuan tertentu.⁸⁰ dalam penelitian ini mendapat sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada Aparat desa. Selanjutnya sumber informasinya diperoleh dari masyarakat sekitar desa untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan tanah kas desa.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat suatu informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat public yang terdiri dari atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku – buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.⁸¹ Sumber sekunder ini diperoleh dari data dokumen resmi, buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data ialah pedoman dalam pengambilan suatu data penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis ini gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

⁸⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Prapindo Persada, 2004), hlm.30.

⁸¹ Wahyu Purhatara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

1. Observasi ialah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain. Seperti pada motivasi, perasaan-perasaan, dan ikhtikad orang lain.⁸² Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan dari tanah kas desa dan cara pengelolaan tanah kas desa.
2. Wawancara (*interview*) merupakan komunikasi yang diperoleh dari dua arah guna memperoleh data dari responden.⁸³ Wawancara merupakan salah satu rencana untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi atau mengonfirmasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan.⁸⁴ Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan aparat desa dan para masyarakat sekitar desa.
3. Dokumentasi merupakan sumber dokumen yang diperoleh dalam catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, karya-karya monumental dari seseorang atau gambar.⁸⁵ Data dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data kearsipan desa karangsalam yang berupa gambaran umum dan keadaan desa karangsalam.

⁸² F. Rangkuti, *Riset pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 8.

⁸³ Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2014), hlm. 45.

⁸⁴ Abdillah.W& Hartono.J, *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 56.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁸⁶

Selama masa pengumpulan data berjalan kemudian baru masuk tahap pertama pada alur kegiatan analisis, yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data penelitian pada pengelolaan tanah kas desa, penulis membuat ringkasan, menggolongkan, mengarahkan, dan memilih hal yang pokok-pokok, dan mengorganisasi data hingga memperoleh berbagai kumpulan kesimpulan-kesimpulan. Tahap selanjutnya, yaitu penyajian data. Penyajian yang bertujuan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran keseluruhan dalam penelitian. Penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan-kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah verifikasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, yaitu sejak awal melakukan penelitian di lokasi dan selama proses pengumpulan data dilakukan.

⁸⁶ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

Setelah penarikan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Sehingga makna-makna yang muncul dari data akan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni data tersebut sesuai (valid) dapat diterima selama masa pengujian berikutnya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karangsalam kidul

Pada masa penjajahan Desa karangsalam kidul sudah dipimpin oleh lurah/ kepala desa dengan beberapa kali pergantian kepala desa, namun selama kepemimpinan lurah-lurah terdahulu belum didapat sejarah yang jelas untuk pembangunan desa ini, pada masa berikutnya yang dapat terekam bahwa Desa Karangsalam Kidul dipimpin oleh lurah/Kepala desa yang bernama LAMSIR, dimana pada masa kepemimpinan lurah lamsir inilah sudah mulai nampak sejarah pembangunan di desa dimana sudah mulai terlihat pembangunan fisik dan non fisik seperti pembangunan jalan desa dimana pada pengerjaan jalan desa ini dilakukan dengan gotong royong warga. Dalam sektor pertanian pun pada masa lurah lamsir ini sudah mulai terlihat pembangunan yang ada.

Setelah Lurah Lamsir Desa Karangsalam Kidul dilanjutkan kepemimpinannya oleh DAMIN MARTOSURONO dimana beliau memimpin Desa Karangsalam Kidul sampai dengan tahun 1973, pada masa kepemimpinannya capaian pembangunan di Desa Karangsalam Kidul antara lain :

1. Didirikanya Sekolah Dasar Karangsalam Kidul
2. Didirikanya Lembaga Sosial Desa
3. Dibangunya balai kesehatan Ibu dan Anak
4. Didirikanya Lumbung Desa
5. Dan Perkembangan sisi keagamaan (didirikanya tempat Ibadah).

Masa kepemimpinan berikut Desa karangsalam Kidul dipimpin oleh lurah yang bernama PUDJI ASTOTO dimana beliau menjabat sebagai kepala desa dimulai sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1989, pada masa kepemimpinan bapak PUJI ASTOTO capaian pembangunan dapat dilihat dari beberapa sektor antara lain, sektor pendidikan, pemerintahan, pertanian, kesejahteraan rakyat. Adapun hasil pembangunan yang menonjol pada masa kepemimpinan bapak PUJI ASTOTO antara lain :

1. Berdirinya TK pertiwi Karangsalam Kidul
2. Berdirinya SDN 2 Karangsalam Kidul
3. Ikut memfasilitasi pembangunan UNWIKU dan SMA N 3 Purwokerto
4. Pembangunan Balai desa
5. Perbaikan Dam dan saluran Air
6. Masuknya Jaringan listrik PLN ke Desa Karangsalam Kidul
7. Desa Karangsalam Masuk dalam kategori Desa Swasembada
8. Kegiatan pengerasan jalan di beberapa jalan lingkungan

Selanjutnya Desa Karangsalam Kidul dipimpin oleh Bapak Warsono yang menggantikan bapak PUJI ASTOTO sebagai lurah/kepala desa. Bapak Warsono menjabat kepala desa selama dua kali periode yaitu :

- a. Periode 1 (pertama) dari tanggal 13 Pebruari 1989 sampai dengan tanggal 13 pebruari 1998.
- b. Periode 2 (kedua) dari Tanggal 12 Januari 1999 sampai dengan tanggal 12 Januari 2007.

Prestasi yang dilakukan kepala Desa Bapak Warsono dalam hal membangun Desa Karangsalam Kidul selama dua kali periode menjabat antara lain :

1. Dibangunnya jalan Protokol yang permanen
2. Pengaspalan jalan lingkar dan gang- gang di seluruh wilayah lingkungan RT
3. Pavingisasi jalan setapak
4. Pembangunan Kios desa
5. Pemindahan dan pembangunan Gedung TK Pertiwi
6. Pembangunan Drainase jalan beji
7. Pembangunan Pasar Desa
8. Pavingisasi jalan lingkar di wilayah kadus 2
9. Pembangunan Dam Penasalan 3
10. Pembangunan Balai Desa Karangsalam Kidul
11. Tersalurnya beberapa bantuan ke RT
12. Dimulainya pemberian Intensif kepada lembaga Desa (RT,RW dan lembaga desa lainya)
13. Kegiatan pembangunan lain, baik fisik dan non fisik yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat Desa karangsalam Kidul.

Kepala Desa berikutnya yang memimpin Karangsalam Kidul adalah Bapak SUDARSONO. Pada masa Kepemimpinan ini, Bapak sudarsono memimpin Desa Karangsalam kidul selama satu kali periode yaitu dimulai sejak Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan tahun 2013. Pencapaian Kegiatan

Pembangunan pada masa kepemimpinan dari Bapak sudarsono yang menonjol adalah :

1. Pengaspalan jalan lingkar masjid di kadus 2
2. Pavingisasi jalan setapak di wilayah Rt
3. Pembangunan Pasar Ikan dan Kios Desa
4. Perbaikan Pasar Desa Grumbul Parakanonje
5. Pembangunan di beberapa saluran air
6. Pembangunan Poliklinik Desa
7. Dan Pembangunan lainnya baik fisik dan non fisik.

H. Salimin merupakan kepala desa berikutnya yang menggantikan bapak Sudarsono sebagai kepala Desa Karangsalam Kidul. Masa Kepemimpinan bapak H. Salimin dimulai sejak Bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Juni Tahun 2017. Pada masa kepemimpinan dari Bapak H. Salimin, seperti kepala desa sebelumnya banyak pembangunan yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Perbaikan dan Pengaspalan jalan
2. Pavingisasi jalan setapak di wilayah Rt
3. Rehab Kios Pasar Desa Grumbul Parakanonje
4. Pembangunan Jalan Usaha Tani
5. Pembangunan di beberapa saluran air
6. Dan Pembangunan lainnya baik fisik dan non fisik.

Mulai Tahun 2018 sampai dengan sekarang, Kepala Desa yang memimpin Desa Karangsalam adalah Bapak IBNU BUDISANTOSO.S.Sos. Pada masa kepemimpinan bapak kepala Desa ini arah kebijakan pembangunan banyak

diarahkan ke penguatan perekonomian dan Kesehatan masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan Indonesia dan masyarakat dunia sedang mengalami Pandemi dari sebuah penyakit yaitu COVID- 19 yang berimbas terhadap semua sektor kegiatan yang ada di masyarakat.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bapak IBNU BUDISANTOSO.Sos

Ini antara lain :

1. Pemberian Bantuan kepada masyarakat yang terimbas dari pandemi COVID-19 yang bersumber dari beberapa sumber anggaran (Dana Pusat, Dana Daerah, Dana Desa, dana aspirasi)
2. Edukasi dan Penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan sebagai salah satu upaya mencegah wabah
3. Optimalisasi BUMDES sebagai Badan Usaha Milik Desa
4. Optimalisasi peran BPD sebagai mitra pemerintah Desa
5. Optimalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
6. Pembangunan sarana dan prasarana Pertanian (Rumah Burung Hantu, pembangunan saluran air).

Kondisi Geografi :

Letak dan luas wilayah :

Secara administrasi Desa Karangsalam Kidul termasuk dalam wilayah Kecamatan kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, sedangkan jika ditinjau dari tata letak maka Desa Karangsalam Kidul berada di pinggir Kota Purwokerto, tepatnya berada di sebelah barat laut dari Kota Purwokerto.

Luas Wilayah Desa Karangsalam Kidul adalah 157,75 Ha terdiri dari :

a. Tanah Pemukiman	: Kurang lebih 83,97 Ha
b. Tanah sawah	: Kurang lebih 65,03 Ha
c. Kolam	: Kurang lebih 2,45 Ha
d. Lainnya(Jalan,Makam,sungai)	: Kurang lebih 6,30 Ha

Kondisi Desa Karangsalam Kidul :

1. Titik Koordinat Pusat pemerintahan : 7°24'06.1"S,109°12'45.1"E
2. Tinggi Pusat Pemerintahan Desa : 80 M Dpl
3. Suhu Maksimum : 28 Derajat Celcius
4. Suhu Minimum : 24 Derajat Celcius
5. Curah Hujan : 1.746 MM/Th
6. Benyuk Wilayah : Dataran

Jarak Pusat Pemerintahan desa dengan :

1. Kecamatan : 2,5 Km
Lama tempuh : 10 Menit
2. Pemerintah Kabupaten : 6 Km
Lama Tempuh : 20 Menit
3. Pemerintah Provinsi : 225 Km
Lama tempuh : 7 Jam
4. Pemerintah Pusat : 450 Km
Lama tempuh : maks. 10 Jam

Batas Wilayah Desa Karangsalam Kidul :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beji

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Bobosan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kober

Sebelah Barat berbatasan Kelurahan pasir Kidul, Desa Pasir wetan, Desa Pasir Kulon, Desa kebocoran

Kondisi Demografi :

Jumlah dusun yang ada di Desa Karangsalam Kidul :

1. Dusun 1 (satu) yang dipimpin oleh Kadus 1
2. Dusun 2 (dua) yang dipimpin oleh Kadus 2

Jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di Karangsalam kidul adalah 6 (enam RW) terdiri dari :

1. 4 (empat) RW di wilayah Kadus 1 (Satu)
2. 2 (dua) RW di wilayah Kadus 2 (dua)

Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang ada di wilayah Desa Karangsalam Kidul adalah 28 (dua puluh delapan) RT yang terdiri dari :

1. 15 (lima belas) RT di wilayah Kadus 1
2. 13 (Tiga belas) RT di wilayah Kadus 2

Jumlah Penduduk Per Juli 2021 : 4757

1. Laki : 2378
2. Perempuan : 2379

Jumlah KK Per Juli 2021 : 1556

Jumlah Posyandu per Mei 2021 : 7 tempat

Jumlah ibu terdaftar	38
Jumlah ibu melahirkan	22
Jumlah ibu melahirkan meninggal	-

Jumlah Balita terdaftar	378
Jumlah Bayi mendapatkan Asi	102
Jumlah Bayi Meninggal	-

Kelembagaan dan Organisasi :

1. Pemerintah Desa

Aparatur Pemerintah Desa Karangsalam Kidul TAHUN 2021 terdiri dari

Kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan staf :

- a. Ibnu Budisantoso,S.Sos : Kepala Desa
- b. Muhasim,S.H : Sekretaris Desa
- c. Sucipto : Kadus 1
- d. Achmad Khadik : Kadus 2
- e. Sujamdji Djarot Prijambada : Kasi. Pelayanan
- f. Wuryanto Agus Santoso,S.E : Kasi, Kesejahteraan
- g. Ucep Saefurokhman,S.H : Kasi Pelayanan
- h. Sodikin : Kaur T.U dan Umum
- i. Irawati : Kaur Keuangan
- j. Rizqi Diyaningati : Kaur Perencanaan
- k. Partono : Staff

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis. Di Desa karangsalam Kidul Jumlah BPD sebanyak 9 orang terdiri satu orang ketua,sekertaris BPD dan anggota BPD.

- a. Kusnan : Ketua
- b. Ageng Triono : Sekretaris
- c. Muji sutoni : Bendahara
- d. Suseno : Anggota
- e. Kusworo : Anggota
- f. Warso : Anggota
- g. Didiek yuli setiawan : Anggota
- h. Fajar Suryani : Anggota
- i. Evi Sugiarti : Anggota

3. Rukun Warga

Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui pemerintah yang ditetapkan oleh kepala desa.

- a. Masngudin : Ketua RW 1
- b. Anton Sudibyoy : Ketua RW 2
- c. Bekti. S.pd : Ketua RW 3
- d. : Ketua RW 4
- e. Agus Sularko : Ketua RW 5
- f. Nur edi Sumarsa : Ketua RW 6

4. Rukun Tetangga

Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan kegotong royongan, kekeluargaan, membantu kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Feri santoso | : Ketua RT 1 RW 1 |
| b. Karso | : Ketua RT 2 RW 1 |
| c. Slamet Husein | : Ketua RT 3 RW 1 |
| d. Sucipto | : Ketua RT 4 RW 1 |
| e. Hartono | : Ketua RT 1 RW 2 |
| f. Adi santosa | : Ketua Rt 2 RW 2 |
| g. Samyo | : Ketua Rt 3 RW 2 |
| h. Ari wibowo | : Ketua RT 4 RW 2 |
| i. Marsono | : Ketua RT 5 RW 2 |
| j. Andr sugito | : Ketua RT 1 RW 3 |
| k. Kodiran | : Ketua RT 2 RW 3 |
| l. Daryono | : Ketua RT 3 RW 3 |
| m. Suroto | : Ketua RT 1 RW 4 |
| n. Kusnadi | : Ketua RT 2 RW 4 |
| o. Partono | : Ketua Rt 3 RW 4 |
| p. Trisno | : Ketua RT 4 RW 4 |
| q. Masdar | : Ketua RT 5 RW 4 |
| r. Akhmad saefudin | : Ketua RT 1 RW 5 |

- s. Siswandi : Ketua RT 2 Rw 5
- t. Isdiyanto : Ketua RT 3 Rw 5
- u. Danang suprayogi : Ketua RT 4 RW 5
- v. Sutrisno : Ketua RT 5 RW 5
- w. Arif Imam S : Ketua RT 6 RW 5
- x. RahmatTristiyanto : ketua RT 7 RW 5
- y. Tarekat : Ketua RT 8 RW 5
- z. Herminto wahyu Utomo : Ketua RT 1 RW 6
- aa. Anas Saeful Bahri : ketua RT 2 RW 6
- bb. Dena Anggoro : ketua RT 3 RW 6

5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(TP-PKK)

Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, merupakan lembaga desa yang secara umum bertugas memberdayakan kaum perempuan.bekerjasama dengan bidan desa dalam ikut terlibat pada bidang kesehatan ibu dan anakserta bersama PPKBD mengupayakan kesejahteraan pada Bidang keluarga Berencana.

6. Forum Kesehatan desa

Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang kesehatan dan penyuluhan keluarga berencana termasuk didalamnya adalah PPKBD dan Sub PPKBD, Pos pembinaan Terpadu penyakit tidak menular(POSBINDU-PTM) dan Pos Pelayanan terpadu (POSBINDU)

7. BUMDES

Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembangunan dan pengelolaan potensi desa sebagai Badan Usaha Milik Desa

8. Badan Kerjasama antar Desa (BKAD)

Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang kerjasama pembangunan antar desa

Sarana dan prasarana Sosial dan Budaya desa

Desa Karangsalam Kidul berada di pinggiran kota Purwokerto tepatnya di sebelah barat laut ibu kota kabupaten Banyumas, sehingga masyarakat Desa Karangsalam Kidul dalam kehidupan sosial maupun budaya sudah banyak terpengaruh budaya kota, namun demikian nilai nilai tradisi masyarakat yang turun temurun dari leluhur masih dipegang teguh seperti sistem gotong royong kerja bakti dan sebagainya.

1. Sarana ,Prasarana dan kegiatan sosial keagamaan
 - a. Gedung pertemuan Dana rahayu : 1 Unit
 - b. Kesenian Hadroh : 5 Group
 - c. Paguyuban Penggali Kubur : 3 Kelompok
 - d. Masjid : 7 Buah
 - e. Mushola : 13 Buah
 - f. Pos kamling :-
2. Sarana dan prasarana pendidikan
 - a. Taman kanak Kanak : 3 Buah
 - b. Sekolah Dasar : 1 Buah

- c. SLTA : 1 Buah
 - d. Perguruan Tinggi : 1 Buah
 - e. Pendidikan luar sekolah/kursus : 1 buah
3. Sarana dan prasarana Olah raga
- a. Lapangan sepak Bola : 1 Buah
 - b. Lapangan Bola Voley : 1 Buah
4. Sarana dan Prasarana pemerintahan
- a. Gedung balai desa : 1 Buah
 - b. Kantor kepala desa : 1 Buah
5. Sarana dan prasarana Pemasaran
- a. Pasar Desa : 2 Buah
 - b. Kios : 20 Unit
 - c. Gedung bumdes : 1 Unit

B. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangsalam Kidul.

Dalam menjalankan urusan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, Desa Karangsalam Kidul mempunyai beberapa sumber dan jenis pendapatan desa. Tujuan pengelolaan tanah kas desa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga harus diarahkan untuk pembangunan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karangsalam kidul diperlukan sumber dana untuk

mencukupi semua pembiayaan untuk kebutuhan pembangunan yang tercantum dalam APBDes. Adapun sumber-sumber pendapatan desa yaitu: ⁸⁷

1. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - a. Hasil dari pengelolaan kekayaan desa yang berupa tanah kas desa;
 - b. Hasil swadaya, partisipasi, dan
2. Dana perimbangan yang berupa
 - a. Alokasi Dana Desa dari APBN
 - b. Hasil Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - c. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Nurcholis dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur sebagai berikut: ⁸⁸

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil Kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak kepada pak Sujamdi Djarot Prijambada selaku Seketaris Ielang Tanah Kas Desa karangsalam kidul,

⁸⁸ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa...*, hlm. 82

3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%(sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Tanah kas desa dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah lahan garapan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 15 mengatur sebagai berikut:⁸⁹

1. Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilepaskan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditertibkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

⁸⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa 2007 Pasal 15.

Dari Pasal-Pasal tersebut dijelaskan bahwa tanah kas desa tidak dapat diperjual belikan tanp persetujuan mengelolanya.

Tata cara pengelolaan kekayaan milik desa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu:⁹⁰

1. Kepala Desa sebgai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Luas tanah Kas Desa Di Desa Karangsalam 207.780 m² yang terbagi di 2 dusun yaitu:

1. Dusun Karangsalam I
2. Dusun Karangsalam II

Tanah kas desa karangsalam dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dengan cara disewakan kepada masyarakat yang ingin menyewa tanah kas desa tersebut.⁹¹ ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangsalam dalam mengelola tanah kas desa mulai dari perencanaan lelang, pelaksanaan lelang dan pemanfaatan tanah kas desa.

1. Perencanaan

Dalam Pasal 7 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa menjelaskan bahwa“ perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 109

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak kepada pak Sujamdji Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang Tanah Kas Desa karangsalam kidul, 13 September 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan milik Desa yang ada.

a. Pernyataan dari pak Sujamdji Djarot Prijambada

Dalam pengelolaan tanah kas desa pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah membentuk panitia lelang lewat surat keterangan kepala desa.⁹²

Panitia lelang tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : Ucep Saefurokhman,S.H
- 2) Bendaha : Irawati
- 3) Sekretaris : Sujamdji Djarot Prijambada
- 4) Anggota : Achmad Khadik
Sodikin
Sucipto

b. Pernyataan dari pak Sujamdji Djarot Prijambada

Setelah terbentuk panitia lelang, kemudian panitia melakukan pengumuman kepada masyarakat. Kemudian panitia menerima pendaftaran peserta lelang. Kemudian panitia menentukan pemenang lelang.⁹³

Berdasarkan pernyataan Bapak Djarot, setelah terbentuk panitia lelang tanah kas desa kemudian panitia lelang melakukan pengumuman

⁹² Hasil Wawancara kepada pak Sujamdji Djarot Prijambada selaku sekretaris lelang Tanah Kas Desa Karangsalam kidul, 13 september 2021).

⁹³ Hasil Wawancara kepada pak Sujamdji Djarot Prijambada selaku sekretaris lelang Tanah Kas Desa Karangsalam kidul, 13 september 2021).

kepada masyarakat sekurang-kurangnya sebelum pelaksanaan lelang dilakukan dengan di umumkan kepada masyarakat melalui RT setempat. Lelang tanah kas desa hanya dikhususkan untuk masyarakat desa karangsalam.

Sebelum dilaksanakan lelang tanah kas desa, calon peserta lelang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia. Peserta yang mendaftarkan diri tidak dikenakan biaya.⁹⁴

c. Pernyataan Penyewa Tanah Kas Desa

Harga sewa Tanah kas desa setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan. Harga sewa juga dipengaruhi oleh pengaruh cuaca, hama pertanian dan musim panen.⁹⁵

Berdasarkan pernyataan Bapak Tofik selaku penyewa Tanah Kas Desa, bawa harga sewa tanah kas desa setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan. Harga sewa tanah kas desa juga dipengaruhi oleh keberhasilan panen, jika panen terserang hama, pengaruh cuaca dan hasilnya sedikit maka harga sewa dapat turun.

d. Pernyataan dari Bapak Tofik Hidayat

Harga sewa tanah kas desa berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi tempat, kondisi tanah dan kondisi pengairan air yang biasanya untuk persawahan dan kolam ikan.⁹⁶

⁹⁴ Hasil Wawancara kepada pak Sujamdzi Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang Tanah Kas Desa karangsalam kidul, 13 september 2021

⁹⁵ Hasil wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam, 10 Oktober 2021

⁹⁶ Hasil wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul, 30 September 2021

e. Pernyataan Dari Pak Mustadi

Tanah kas desa disewakan untuk persawahan dan hasil panen tidak berhasil maka sewa tanah kas desa tersebut dapat turun .⁹⁷

2. Pelaksanaan Lelang

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan desa disebutkan bahwa:⁹⁸

- 1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- 2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- 3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

a. Pernyataan dari Bapak Tofik Hidayat

Dalam penyewaan tanah kas desa Karangsalam Kidul kurang adanya keterbukaan kepada masyarakat umum. Hanya orang tertentu yang dapat menyewa tanah kas Desa tersebut.⁹⁹

Dari pernyataan di atas bahwasanya peneliti menemukan adanya tidak kesesuaian dilapangan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan.

Dalam peraturan diatas menjelaskan bahwasanya dalam pengelolaan kekayaan desa harus terbuka tetapi di desa kurang adanya terbuka kepada masyarakat

⁹⁷ Hasil wawancara Bapak Mustadi selaku penyewa Tanah Kas Desa, 13 Oktober 2021.

⁹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan desa Pasal 4 Peraturan

⁹⁹ Hasil wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam kidul, 30 September 2021.

b. Pernyataan dari Pak Sujamdzi Djarot Prijambada

Peserta lelang harus datang sendiri atau tidak boleh diwakilkan dan pelelang tanah kas desa hanya dikhususkan untuk masyarakat desa karangsalam. Pelaksanaan lelang tanah kas desa dengan cara menawarkan kepada peserta lelang yang hadir. Peserta lelang berhak menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga sewa yang ditentukan oleh panitia dan peserta yang menawarkan harga lebih tinggi maka peserta tersebut berhak untuk menyewa tanah kas desa.¹⁰⁰

c. Pernyataan dari Pak Sujamdzi Djarot Prijambada

Bagi peserta yang memenangkan lelang tanah kas desa, peserta wajib membayar lelang untuk per 1 tahun anggaran dan dibayarkan secara kontan dalam jangka waktu 1 minggu.¹⁰¹

Setelah menentukan pemenang lelang maka proses selanjutnya adalah melakukan pembayaran sewa tanah kas desa yang dibayarkan secara kontan dengan jangka waktu 1 minggu.

d. Pernyataan dari Pak Tofik Hidayat

Bahwa penyewa membayar uang sewa tanah kas desa dibayarkan secara kontan pada saat pelaksanaan lelang.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil wawancara kepada Pak Sujamdzi Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang tgl 9 Oktober 2021

¹⁰¹ Hasil wawancara kepada pak Sujamdzi Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang karangsalam kidul, 13 september 2021

¹⁰² Hasil wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul kidul, 30 September 2021.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Tofik Hidayat selaku Penyewa Tanah Kas Desa pembayaran sewa tanah kas desa ddbayar secara kontan pada saat pelelangan dilakukan

e. Pernyataan dari Pak Sujamdji Djarot Prijambada

Pelaksanaan lelang tanah kas desa dengan cara menawarkan kepada peserta lelang yang hadir. Bagi peserta yang membayar sewa lebih tinggi dari peserta lelang yang lainnya, maka peserta yang penawarnya paling tinggi berhak menyewa tanah kas desa selama 1 Tahun. ¹⁰³

f. Pernyataan dari Pak Sujamdji Djarot Prijambada

Lama waktu bagi peserta lelang yaitu sesuai aturan pertahun anggaran dengan catatan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan perjanjian setiap tahun. ¹⁰⁴

g. Pernyataan Bapak Mustadi

Bagi peserta yang ingin memenangkan lelang tanah kas desa, maka peserta harus berani membayar lebih mahal dibandingkan peserta yang lain yang juga ingin menyewa tanah kas desa. ¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Mustadi selaku Penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul, penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang harganya minimal menyesuaikan dengan harga yang

¹⁰³ Hasil wawancara kepada pak Sujamdji Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang karangsalam kidul, 13 september 2021 .

¹⁰⁴ Hasil wawancara kepada pak Sujamdji Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang Tanah Kas Desa karangsalam kidul, 13 september 2021.

¹⁰⁵ Hasil wawancara kepada Bapak Mustadi selaku Penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul, 12 Oktober 2021.

telah ditetapkan oleh panitia dan juga harganya harus lebih tinggi dibandingkan yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan

Jenis – jenis pemanfaatan kekayaan desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa diantaranya yaitu:¹⁰⁶

- a. Sewa
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan;
 - d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.
1. Pernyataan dari Pak Sujamdji Djarot Prijambada

Tanah kas desa di desa karangsalam dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dengan cara disewakan kepada warga yang minat untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan waktu selama 1 Tahun. Kemudian warga menggunakan tanah kas desa tersebut untuk menanam padi, kolam ikan dan ruko.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Djarot selaku Seketaris lelang, dalam pengelolaan tanah kas desa, pemerintah desa karangsalam memanfaatkan tanah kas desa tersebut dengan cara menyewakan kepada masyarakat dengan waktu selama 1 Tahun. Kemudian warga menggunakan tanah kas desa untuk menanam padi, memelihara ikan dan

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa Pasal 9

untuk bangunan ruko. (wawancara kepada pak Sujamdzi Djarot Prijambada selaku Seketaris Lelang Desa karangsalam kidul, 13 september 2021).

“Hasil dari dana penyewaan tanah kas desa digunakan untuk operasional digunakan untuk pembangunan yang dibayarkan dari pendapatan asli desa karena sumber pendapatan desa berasal dari banyak sumber yaitu Dana Desa, dana alokasi desa, bantuan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten dan sumber pendapatan asli yang sah. (Wawancara kepada pak Sujamdzi Djarot Prijambada selaku Seketaris Lelang Desa karangsalam kidul, 14 Oktober 2021)

2. Pernyataan dari Pak Sujamdzi Djarot Prijambada

Jangka waktu sewa tanah kas desa yaitu selama 1 Tahun jika ingin diperpanjang dengan catatan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian setiap Tahun.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Djarot selaku Seketaris lelang Tanah Kas, tanah Kas Desa disewakan kepada warga dikelolan selama 1 Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Bagi warga yang ingin memperpanjang sewa diperbolehkan dengan catatan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perjanjian setiap tahunnya. ¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sujamdzi Djarot Prijambada selaku sekretaris lelang Karangsalam Kidul, 14 Oktober 2021

3. Pernyataan Bapak Tofik Hidayat

Penyewa tanah kas desa terkadang menyewa lebih dari 1 tahun karena sawah yang digarap belum siap panen dan ikan yang dipelihara dikolam belum bisa di panen.¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa, terkadang ada penyewa melebihi 1 tahun karena sawah yang digarap belum siap panen dan ikan yang dipelihara dikolam belum bisa di panen.

4. Pernyataan dari Bapak Hamid

Dengan adanya penyewa ruko yang merupakan bangunan tanah kas desa itu sangat bermanfaat. Yang pada awalnya tidak mempunyai tempat untuk berdagang dengan adanya penyewaan ruko bapak hamid mempunyai tempat untuk berdagang makanan¹⁰⁹

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah kas desa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Karangsalam dengan cara disewakan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, budi daya ikan dan ruko untk dagang selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2021.

¹⁰⁸ Hasil wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam kidul, 10 Oktober 2021.

¹⁰⁹ Hasil wawancara Bapak Hamid selaku penyewa Karangsalam Kidul 10 Oktober 2021

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, menjelaskan bahwa sewa dilakukan atas dasar:¹¹⁰

- 1) Menguntungkan desa
- 2) Jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- 3) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sewa ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:¹¹¹

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselesaian
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Jadi suatu perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang bersedia menyewakan maka menyerahkan suatu barang yang dipakai selama waktu tertentu, sedangkan pihak lain yang bersedia akan

¹¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (1)

¹¹¹ ¹¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (1)

harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian barang atau benda dalam waktu yang telah ditetapkan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan tanah Kas Desa di Desa Karangsalam Kidul.

Pendapatan Desa Karangsalam Kidul bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk pembangunan. Pendapatan desa berasal dari banyak sumber yaitu Dana Desa, Dana Alokasi Desa, bantuan Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten dan sumber pendapatan yang sah.

Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Kemudian pada Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa kekayaan milik desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa, tanah kas desa adalah lahan garapan milik desa. Tanah kas desa tidak dapat diperjual-belikan tanpa persetujuan seluruh warga namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang mengatur sebagai berikut:

- 1) kekayaan Desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain. Kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- 2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai jual Objek Pajak (NJOP)
- 3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- 4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditertibkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota.

Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa terdapat Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Tanah Kas desa di Desa Karangsalam Kidul, yaitu faktor intern yang berasal dari keadaan tanah kas desa sendiri dan faktor ekstern yang berasal dari luar keadaan tanah kas desa. Faktor intern dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Karangsalam kidul yaitu kondisi yang harus mendapatkan PAD, harga sewa tanah kas desa yang dapat mengalami penurunan setiap tahunnya karena pengaruh cuaca, musim panen, dan hama pertanian.

“Harga sewa tanah kas desa dapat mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh pengaruh cuaca, hama pertanian dan musim panen¹¹².”

Sedangkan faktor ekstern dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Karangsalam kidul yaitu:

1. Pelaksanaan pengerjaan pengelolaan tanah kas desa yang disewakan melebihi waktu 1 Tahun

“Kadang ada penyewa yang menggarap sawah, kolam ikan melebihi batas waktu yang telah disepakati. Bagi Penyewa tanah kas desa yang melebihi waktu yang sudah ditetapkan.¹¹³”

2. Kurang adanya Keterbukaan dalam sewa-menyewa

Dalam sewa menyewa kurang adanya keterbukaan hanya masyarakat tertentu yang dapat menyewa tanah kas desa.¹¹⁴

3. Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya yang belum maksimal

“Peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya sudah diterapkan di Desa Karangsalam kidul, akan tetapi dalam pelaksanaanya kurang maksimal karenana manajemen administrasi pemerintah yang belum baik.¹¹⁵”

¹¹² Wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul , 30 September 2021

¹¹³ Wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam kidul,10 Oktober 2021).

¹¹⁴ Wawancara Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam kidul,10 Oktober 2021).

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mustadi selaku Penyewa Tanah Kas Desa, 13 Oktober 2021.

D. Analisis pengelolaan Tanah Kas Desa Persepektif *Maşlahah Mursalah*

Setelah penulis mengetahui tentang pengelolaan tanah kas desa Di desa Karangsalam Kidul, di bagian ini penulis menyajikan tentang pengelolaan Tanah Kas Desa Persepektif *Maşlahah Mursalah*. Tanah kas desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola. Dengan dikelolanya tanah kas desa dengan baik dapat memberikan manfaat untuk masyarakat desa untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan desa. Adanya pemanfaatan tanah kas desa dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan desa, sehingga penulis akan menjabarkan dalam persepektif masalah mursalah.

Maşlahah Mursalah terbagi Menjadi 3 Bagian Yaitu:¹¹⁶

1. *Darūriyah*, adalah perbuatan yang berhubungan dengan kemasahatan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, yang apabila ini hilang seluruhnya atau sebagian darinya maka kemasalahan tersebut tidak akan terwujud, maka akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal dalam konteks ini tanah disewakan guna sebagai tempat untuk mengembangkan usaha masyarakat untuk meningkatkan kegiatan dalam berekonomi.

Berdasarkan data hasil wawancara bapak Sujamdji Djarot Prijambada bahwa penggunaan tanah kas desa disewakan masyarakat digunakan untuk

¹¹⁶ Adi Sofyan, *Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulma Salaf Dan Khalaf*. Sangaji *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. hlm 260

menanam padi, memelihara ikan dan ruko untuk dagang. Harga yang ditawarkan terjangkau sesuai dengan kondisi tanah yang di garap meliputi kondisi tanah dan unsur yang terkandung dalam tanah dan termasuk perairan yang digunakan untuk irigasi.

2. *Hājīyah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang masih terkait dengan rukun yang lima namun tidak terikat dengannya kecuali pada saat sempit, dan perbuatan ini disyariatkan demi kebutuhan manusia agar lapang serta mudah dalam hidupnya dan terhindarkan dari kesulitan serta kesempitan.

Dari segi perpanjangan sewa diberlakukan tarif harga tetap. Meskipun pihak penyewa memperoleh manfaat keuntungan maupun penurunan perolehan pendapatan.

3. *Tahsīnīyah*, adalah perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kebahagiaan ketika meninggalkannya, tetapi apabila dikerjakan maka bagian dari akhlak yang mulia atau adat yang baik serta dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup.

Berdasarkan teori tahsiniyat akan lebih baik demi menunjang kegiatan yang lebih baik dalam pengelolaan tanah. Maka lebih jika tanah kas desa difasilitasi kapling atau pembatas luas tanah. Selain itu untuk menanggulangi bencana alam seperti banjir diperlukannya adanya waduk untuk menampung genangan air banjir dan cocok candangan air tersebut digunakan ketika musim kemarau tiba atau keringanan.

Dari ketiga pembagian ruang lingkup masalah mursalah dari sudut pandang yang meliputi aspek Dharuriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat terkait pengelolaan tanah Kas Desa yang penulis bahas bahwa pengelolaan tanah kas desa yang dikelola oleh desa karangsalam kidul memberikan manfaat yang dibutuhkan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ingin berjualan makanan, bahan pokok, untuk pertanian lahan sawah dan budi daya ikan.

Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah* yaitu salah satunya bahwa kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Dilihat dari syarat *Maṣlahah Mursalah* tersebut bahwa pengelolaan tanah kas desa di desa karangsalam kidul itu belum bersifat umum tapi masih bersifat khusus hanya untuk orang tertentu. maka dari itu pengelolaan tanah kas desa karangsalam kidul dilihat dari perspektif *Maṣlahah Mursalah* itu hukumnya boleh dilakukan.

Jadi pengelolaan tanah kas desa dilihat dari persepektif *Maṣlahah Mursalah* boleh dilakukan karena adanya pengelolaan tanah kas desa dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam pengelolaan tanah kas desa diadakanya kerjasama dengan memberdayakan pihak lain yang memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai dana untuk menyewa tanah tersebut. Sehingga akan menambah nilai guna dan pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain.

Namun disisi lain dalam pengelolaan tanah kas desa yang ditawarkan kepada masyarakat kurang adanya keterbukaan terkait peserta yang akan menyewa tanah kas desa, pembayaran menggunakan sistem jatuh tempo, kurang adanya informasi durasi waktu penyewaan yang jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan tanah kas desa di desa karangsalam kidul menurut persepektif *Maşlahah Mursalah* boleh dilakukan walaupun dari sega syarat - syarat *maşlahah mursalah* belum terpenuhi tetapi hukumnya boleh dilakukan karena adanya pengelolaan tanah kas desa memberikan manfaat yang dibutuhkan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ingin berjualan makanan, bahan pokok, untuk pertanian lahan sawah dan budi daya

Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa terdapat Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Tanah Kas desa di Desa Karangsalam Kidul, yaitu faktor intern yang berasal dari keadaan tanah kas desa sendiri dan faktor ekstern yang berasal dari luar keadaan tanah kas desa. Faktor intern dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Karangsalam kidul yaitu kondisi yang harus mendapatkan PAD, harga sewa tanah kas desa yang dapat mengalami penurunan setiap tahunnya karena pengaruh cuaca, musim panen, dan hama pertanian dan Faktor eksternnya pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dalam menyewa melebihi satu tahun, kurang adanya keterbukaan dalam sewa menyewa.

Ada beberapa syarat-syarat dalam *maşlahah mursalah* yaitu:

1. *Maşlahah* tersebut harus *Maşlahah* yang hakiki, bukan sekedar *Maşlahah* yang dugaan.
2. Kemaslahatan teersebut harus kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi atau khusus. Kemaslahatan ini harus

mendatangkan manfaat untuk mayoritas manusia bukan untuk orang tertentu.

3. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqāsid al-syāriah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara.

Namun disisi lain dalam pengelolaan tanah kas desa yang ditawarkan kepada masyarakat kurang adanya keterbukaan terkait peserta yang akan menyewa tanah kas desa, pembayaran menggunakan sistem jatuh tempo, kurang adanya informasi durasi waktu penyewaan yang jelas.

B. Saran

Lebih dioptimalkan kembali dalam pengelola tanah kas desa di desa karangsalam kidul.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdillah.W& Hartono.J, *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*.Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

Ahmad, Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Amirudin dan Asikin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Prapindo Persada, 2004.

Bintarto, R. Desa kota. Bandung: Alumni, 2010.

Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*., Jakarta: Kencana, 2019.

Daldjoeni N, *Interaksi Desa – Kota*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

H.M Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Handono, Eddie B. *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: FPPD, 2005.

Hanif, Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga, 2011.

Haries Akhmad dan Maisyarah Rahmi. *Ushul fikih: kajian komprehensif teori, sumber hukum dan metode istinbath hukum*. Palembang:Bening media Publishing, 2020.

Hasibuan, Kalijunjung dan Ali Hamzah, *Problematika Anak di luar Nikah*. Yogyakarta: 2020, Bintang Pustaka Madani.

- Havy, Abdul Abdul Al, Pengantar Ushul fikih. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2014.
- Negoro, Dan Segoro, *Kemiskinan Dari Persepektif Kebudayaan*. Jakarta : LIPI Press, 2010.
- Novianto, Dwi. *Pengelolaan Tanah Kas Desa*. Pontianak: CV Derwati Press, 2019.
- Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Purhatara, Wahyu *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rangkuti, F. *Riset pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhartono. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'I, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wasistiono, Sadu & Tahir, M. Irwan. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : fokus Media.
- Widjaja. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2003.

Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wulandari , Phaureula Artha dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Peraturan

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pasal 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa Pasal 10 ayat (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 1 angka 19

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 dan Pasal 19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Skripsi

Ardita, Lavellia Dewi. “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa(Ex-Tanah Bengkok),”*skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

Giawa, Cosmas. Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2013.

Pratopo, Haryo “Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2017.

Puwarningsih, Ani “Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Memperkuat Kemandirian Warga Desa, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”. *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta 2018.

Sofyan, Adi Masalah Mursalah Dalam Pandangan Ulma Salaf Dan Khalaf. Sangaji *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*

Jurnal Ilmiah

Putri, Febianty Aulia. Analisis Pengelolaan Dan Kekayaan Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume8, Nomor 9, September 2019.

Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap, “Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (Th. 2016).

Sugiman. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum* vo.7 No.1 juli 2018

Sukriono, Didik Politik Hukum pemerintah Desa di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, 2008.

Yusmads, Muammar Arafat Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam. *Journal of Islamic economic law* September 2017, vol. 2, No 2.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Hamid selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul

Hasil wawancara dengan Bapak Tofik Hidayat selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul

Hasil wawancara dengan Bapak Mustadi selaku penyewa Tanah Kas Desa Karangsalam Kidul

Hasil wawancara dengan Bapak Sujamdi Djarot Prijambada selaku Seketaris lelang Tanah Kas Desa karangsalam kidul



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCAR

1. Bagaimana keadaan Demografis Desa Karangsalam?
2. Bagaimana Keadaan Geografis Desa Karangsalam?
3. Bagaimana Tata Pemerintahan Desa Karangsalam
4. Berapa Luas Tanah Kas Desa Karangsalam
5. Bagaimana Pengelolaan Tanah Kas Desa Karangsalam
6. Berapa lama masyarakat dapat Menyewewa tanah kas desa?
7. Apakah adanya terbukaan dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa ?
8. Bagaimana Pelaksanaan lelang tanah kas desa di desa Karangsalam?
9. Faktor apa yang memengaruhi pengelolaan tanah kas desa?
10. Bagaimana cara menentukan pemenang lelang?
11. Apakah pembayarannya harus langsung lunas atau dapat dibayar setengan dengan penentuan waktu.



Lampiran 2
Hasil Wawancara

RESPONDEN 1

Narasumber : Sujamdji Djarot Prijambada (selaku sekretaris lelang karangsalam)

Peneliti : Berapa luas Tanah Kas Desa Karangsalam?

Responden : Luas tanah kas desa karangsalam yaitu 207.780m²

Peneliti : terbagi menjadi berapa dusun tanah kas desa karangsalam ?

Responden : tanah Kas Desa karangsalam terbagi menjadi 2 Dusun yaitu dusun karangsalam I dan dusun karangsalamII

Peneliti : siapa saja panitia lelang tanah kas desa karangsalam Tahun 2021?

Responden : Panitia lelang Karangsalam yaitu

- a. Ketua : Ucep Saefurokhman,S.H
- b. Bendaha : Irawati
- c. Sekretaris : Sujamdji Djarot Prijambada
- d. Anggota : Achmad Khadik

Sodikin

Sucipto

Peneliti : Bagaimana menentukan pemenang dalam lelang tanah kas desa karangsalam?

Responden : Peserta lelang yang menawarkan harga lebih tinggi daripada peseta yang lain maka akan berhak untuk menyewa tanah kas desa.

Peniliti: berapa lama waktu masyarakat dapat menyewa tanah Kas desa karangsalam?

Responden: Masyarakat dapat menyewa tanah kas desa dalam waktu 1 Tahun apabila ingin diperpanjang maka harus dengan catatan catatan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian setiap Tahun.

Peneliti: bagaimana pengelolaan tanah kas desa di desa karangsalam?

Responden: Pengelolaan tanah kas desa dikelola dengan cara dilelang. Dalam pengelolaan tanah kas desa pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah membentuk panitia lelang lewat surat keterangan kepala desa.

Peneliti : Faktor apa yang Memengaruhi pengelolaan tanah kas desa karangsalam?

Responden : ada beberapa faktor yaitu kondisi desa yang harus dapat PAD, geografi dan letak tanah tersebut.

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran bagi peserta yang menang lelang?

Responden : Bagi peserta yang memenangkan lelang tanah kas desa, peserta wajib membayar lelang untuk per 1 tahun anggaran dan dibayarkan secara kontan dalam jangka waktu 1 minggu.

RESPONDEN 2.

Narasumber Bapak Tofik Hidayat (Selaku Penyewa Tanah Kas Desa)

Peneliti : Menurut Bapak, dalam sewa tanah kas desa setiap bidang tanahnya harga sewanya berbeda-beda?

Responden : Harga sewa tanah kas desa berbeda-beda setiap bidangnya karena disesuaikan dengan kondisi tempat, kondisi tanah dan kondisi pengairan air yang biasanya untuk persawahan dan kolam ikan.

Peneliti : Menurut Bapak, bagi peserta yang memenangkan lelang apakah harus membayar secara kontan setelah ditentukan sebagai pemenang?

Responden : Harga sewa tanah kas desa berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi tempat, kondisi tanah dan kondisi pengairan air yang biasanya untuk persawahan dan kolam ikan.

Peneliti : Apakah setiap tahunnya pembayaran sewa tanah kas desa mengalami kenaikan?

Responden : Harga sewa Tanah kas desa setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan. Harga sewa juga dipengaruhi oleh pengaruh cuaca, hama pertanian dan musim panen.

RESPONDEN 3

Narasumber Bapak Mustadi (Selaku Penyewa Tanah Kas Desa)

Peneliti : Menurut Bapak, bagaimana seorang peserta dapat memenangkan lelang?

Responden : Bagi peserta yang ingin memenangkan lelang tanah kas desa, maka peserta harus berani membayar lebih mahal dibandingkan peserta yang lain yang juga ingin menyewa tanah kas desa.

Peneliti : Menurut Bapak, apabila penyewa mengalami gagal panen harga sewa tanah kas desa dapat turun?

Responden : Tanah kas desa disewakan untuk persawahan dan hasil panen tidak berhasil maka sewa tanah kas desa tersebut dapat turun

RESPONDEN 4

Narasumber Bapak Hamid (selaku penyewa tanah kas desa)


Peneliti : apakah menurut bapak dengan adanya pengelolaan tanah kas desa memberikan manfaat kepada masyarakat?

Responden : Dengan adanya penyewa ruko yang merupakan bangunan tanah kas desa itu sangat bermanfaat. Yang pada awalnya tidak mempunyai tempat untuk berdagang dengan adanya penyewaan ruko bapak hamid mempunyai tempat untuk berdagang makanan.

Lampiran 3 foto wawancara



Lampiran 4



**IAIN PURWOKERTO**
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-435624, 626250, Fax : 0281-436553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1226/n.17/D.FS/PP.00.9/IX/2021 Purwokerto, 8 September 2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Desa Karangsalam
Di
Karangsalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Neni Suryani
2. NIM : 1717303034
3. Program Studi : HTN
4. Semester : IX (SEM BILAN)
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Ks Tubun Karangsalam Kidul RT02 RW 05
7. Judul : Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus Di Desa Karangsalam Kidul Ke. Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Obyek : Pengelolaan Tanah Kas Desa
2. Tempat/Lokasi : Desa Karangsalam Kidul
3. Waktu Penelitian : 10 september 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Harivanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012



Lampiran 5

Daftar pertanyaan untuk aparat desa

Nama

Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kondasi Geografis Desa Karangsalam	File
2.	Kondasi Demografis Desa Karangsalam	File
3.	Pemerintahan Desa Karangsalam	File
4.	Herapa luas tanah kas Desa Karangsalam?	207.730 m ²
5.	Bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa?	- dikelola oleh desa dengan cara di lalang oleh penduduk dan setiap tahunnya ada panen - panen di sekrupit kebagian pemerintah lalang
6.	Faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas Desa	- kondisi desa yg subur - kesuburan dan foto foto - dan tanah yg subur dan kesuburan di lalang - panen dan ulas lalang kebagian lalang
7.	Bagaimana pelaksanaan lalang tanah kas Desa Karangsalam Kidul?	- panen panen lalang kebagian lalang - panen panen lalang kebagian lalang - panen panen lalang kebagian lalang
8.	Herapa lama waktu masyarakat kas dapat menerima tanah kas Desa Karangsalam Kidul?	- panen panen lalang kebagian lalang - panen panen lalang kebagian lalang - panen panen lalang kebagian lalang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A Yani No 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-639624
www.iainpurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 9 AGUSTUS 2021**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Nadhit Maulana Yusuf	1717303074	S/HTN	51.5	C-	TIDAK LULUS
2	Rajabena Khatidz Akbar	1717302086	S/HKI	83	A-	LULUS
3	Indah Lutfiyatul Amalia	1717301065	S/HES	80.5	B+	LULUS
4	Iham Widagdo	1617302066	S/HKI	76.5	B+	LULUS
5	Tanjung Pakupi	1717301085	S/HES	78	B+	LULUS
6	Puspa Marni	1617301131	IQ/HES	74	B	LULUS
7	Luthi Altana	1717303029	S/HTN	79.5	B+	LULUS
8	Nuzul Mukaromah	1717302083	S/HKI	70.5	B-	LULUS
9	IFAH MUKHLISATUN HASANAH	1617301119	IQ/HES	65	C+	LULUS
10	Roholul Anam	1617301122	IQ/HES	80.5	B+	LULUS
11	Melike Faradila	1717304029	S/PM	85	A-	LULUS
12	M Fatah Yasin al azmi	1717304026	S/PM	82	A-	LULUS
13	Ibnu Hibban Ulu'Ulmi	1717301012	S/HES	20	D-	TIDAK LULUS
14	Maya Luspia	1717303068	S/HTN	60.5	C	LULUS
15	Neni Suryati	1717303034	S/HTN	56	C	LULUS
16	Reza Almas Akbar	1617302085	IQ/HKI	59	C-	TIDAK LULUS
17	NADILA NOVIANDARI	1717304036	S/PM	70.5	B-	LULUS

CATATAN:

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 20 Agustus 2021

Kasubbag. AKA Fakultas Syariah



M. Yusuf, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197108082009011004



SERTIFIKAT

Nomor: 841/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NENI SURYATI
NIM : 1717303034
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN


TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 86 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


Dr. L. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مدون، شارع جنيدل أممديني، رقم ٥٠، بورنوكرتو ٥٣٢٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥٦٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧١٧٣.٠٣.٠٣٤

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: نيتي سورياتي

رقم الضبط: ١٧١٧٣.٠٣.٠٣٤

HIJN:

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إتقان اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير

٧٠

(جيد)

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة

المستشار، الماجستير
١٩٦٧-٣٠٧-١٩٩٣-٣١٠٠٥ :الهاتف



PROF. DR. SAIFUDDIN ZUHRI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1062/In.17/D.FS/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Neni Suryati
NIM : 1717303034
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedongbanteng Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 8 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS**/~~TIDAK LULUS~~ dengan NILAI: **74 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ENI SURYATI


1717303034

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	71
2. Tartil	75
3. Tahfidz	75
4. Imla'	75
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-R-2019-011

Purwokerto, 7 Februari 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. M. M. Mukti, M.Pd.I
NIP: 195705211985031002

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jend. Ahmad Yani No. 10A Telp. 081-85621 Web: www.iainpurwokerto.ac.id/Purwokerto3128



No./JL 17/UPT-TIPO/071/IX/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
85-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

ENI SURYATI
NIM: 1717300034

Tempat / Tgl. Lahir: Banyuwangi, 10 Mei 1997

MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	98 / A
Microsoft Power Point	98 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah dibenarkan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 06 September 2021
Kepala UPT TIPO

[Signature]
Dr. H. Fauzi Hidayat, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200901 1 003



BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Neni Suryati
2. NIM : 17173034
3. Jurusan : HTN
4. Program Studi : S1
5. Tempat/ Tanggal Lahir : 10 Mei 1997
6. Alamat Asal : Jalan : Ks Tubun
RT/RW : 2/5
Desa/ Kelurahan : Karangsalam
Kecamatan : Kedungbanteng
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas
Propinsi : Jawa tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Ks Tubun
RT/RW : 2/5
Desa/ Kelurahan : Karangsalam
Kecamatan : Kedungbanteng
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 083108221992
9. Email : Naenisuryati98@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Naeni suryati
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Achmad Kasirin
Ibu : Jaetun
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Buruh Bangunan
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : Ma Al-Ikhsan Beji
14. Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Kas
Desa Persepektif *Maşlahah*
Mursalah (Studi Kasus di
Desa Karangsalam Kidul)